



PUTUSAN
Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zhul Biqkhar Rulsihab Bin Musihab
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /22 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mangkang Wetan Kauman Rt.006 Rw.003
Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu
Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zhul Biqkhar Rulsihab Bin Musihab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Abdul Kodir Bin Slamet
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /27 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Mangkang wetan Kauman Rt.005 Rw.003
Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu
Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Abdul Kodir Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dika Andria Kurnia Rahma Bin Rasmono
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /15 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mangunharjo Rt.001 Rw.002 Kelurahan
Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dika Andria Kurnia Rahma Bin Rasmono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muhammad, Shokip Bin Romzan
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /8 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mangunharjo Rt.003 Rw.002 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhammad, S.H.okip Bin Romzan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Taufiqurrohman,SH.,MH., Guntur Kresna Hadi Saputra,SH., dan Andika Tito Pratama, SH. Advokat, Konsultan Hukum, Mediator dan Pengurus, di Kantor LBH Ratu Adil Semarang jl. Jatingaleh 03

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 01 Rw 04 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08-LBH/RT-ADL/V/2023 tanggal 8 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZHULBIQKHAR RULSIHAB, terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR Bin SLAMET, terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA Bin RASMONO, terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP Bin ROMZAN bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan Matinya korban yaitu AGUS SUPRAPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ZHULBIQKHAR RULSIHAB berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR Bin SLAMET, terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA Bin RASMONO, terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP Bin ROMZAN berupa pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru dongker, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, Dikembalikan kepada korban lewat saksi MUHAMMAD BUDI SANTOSO

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu terdapat bercak darah, Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Sepeda motor Shogun warna hitam tanpa no.Pol, Dikembalikan kepada saksi DESTA ILYAS SAPUTRA
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru No.Pol: H-5291-NW dan 1 (satu) buah kaos warna hitam Dikembalikan kepada terdakwa DIKA ANDRIA RAHMA

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tentang pembuktian unsur delik dakwaan sependapat dengan uraian atau pembuktian yang disampaikan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa daan permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR Bin SLAMET, terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA Bin RASMONO, terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP Bin ROMZAN, pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban AGUS SUPRAPTO, sehingga menyebabkan Matinya korban”, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR, saksi SONDENG, adik terdakwa yaitu EVA SAPUTRI YULIANINGSIH dan saksi

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg



KRISTINA DIAN PUSPITA berada di kost adik terdakwa di daerah Mangunharjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang, datangnya kelompok korban yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu korban AGUS SUPRAPTO, YULITA, AGIL, ANDRE, CIKI dan RESTU, selanjutnya tiba tiba saksi YULITA masuk ke dalam kamar kost dan 5 (lima) teman yang lain menunggu diluar kost, saksi YULITA meminta klarifikasi mengenai kejadian keributan di konser music di lapangan Brimob Kaliwingu Kendal, yang mana terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR dan EVA adik terdakwa telah dipukul oleh NOVENDRA (adik saksi YULITA) dan teman – temannya, pada saat meminta klarifikasi suara saksi YULITA bernada tinggi sehingga terdakwa I terpancing emosi dan marah, kemudian terdakwa I mendorong kepala saksi YULITA dan menyuruhnya keluar dari kost, lalu saksi YULITA keluar dari kost dan akhirnya teman temannya tidak terima kemudian terdakwa I sempat saling dorong dengan saksi ANDRE, dan pada saat itu terdakwa I melihat korban AGUS SUPRAPTO mengambil batu dengan maksud akan dilemparkan kearah terdakwa I, dan oleh terdakwa II secara spontan mendorong lengan korban AGUS SUPRAPTO, supaya batu tersebut lepas dari tangannya, kemudian saksi KRISTINA DIAN berteriak “ tolong – tolong “, lalu akhirnya saksi YULITA dan teman temannya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengejar dengan cara berlari, sedangkan saksi EVA, saksi DIAN dan saksi SONDENG berada di kost tidak ikut mengejar mereka, dan tak jauh dari kost sekira 20 meter namun jalan menikung tepat di perempatan terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi DESTA dan akhirnya meminjam sepeda motor saksi DESTA untuk mengejar kelompok saksi YULITA, pada saat mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa II sambil berteriak “ maling – maling “ dengan maksud untuk mengundang orang lain agar ikut mengejar, dan teriakan tersebut juga didengar terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP, kemudian ikut mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa I dan terdakwa II mengejar menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun, untuk terdakwa III dan terdakwa IV mengejar menggunakan sepeda motor Honda Scopy berboncengan 3 dengan saksi AGUS PONIDI.

Bahwa selanjutnya pada saat di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan posisi terdakwa I di sebrang jalan melihat salah satu



diantara mereka kondisi sudah terjatuh dari sepeda motor dan terluka sudah tidak berdaya yaitu korban AGUS SUPRAPTO, sedangkan saksi YULITA dan teman yang lain melihat korban dan masih menunggu dilokasi kejadian namun agak menjauhi korban, kemudian terdakwa I dengan reflek mengambil 2 (dua) buah batu dipinggir jalan, adapun batu tersebut pertama terdakwa I lemparkan kearah saksi YULITA DKK yang sedang berkendara, namun tidak mengenai, lalu terdakwa I juga berusaha mengejar saksi YULITA DKK dengan membawa batu akan tetapi berhasil melarikan diri dan akhirnya tertinggal 1 (satu) orang yaitu korban bernama AGUS SUPRAPTO yang kondisinya sudah terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa I menghampiri korban yang terjatuh dan melihat terdakwa III memukuli muka korban sebanyak 1 (satu) kali, dan untuk AGUS PONIDI berada disebang jalan tidak mendekati korban, setelah mendekati korban kemudian terdakwa I memukulkan batu yang dibawa tersebut kearah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian batu tersebut diambil kembali dan di buang kepinggir jalan, selanjutnya terdakwa II akhirnya juga ikut turun dari sepeda motornya kemudian menyebrang dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kakinya setelah itu kembali kesepeda motor, kondisi terakhir korban terluka pada area muka dan kepalanya dan masih bernafas, lalu terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP mendekati korban setelah itu ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengannya, setelah kejadian tersebut kemudian mereka kembali ketongkrongannya.

Bahwa adapun tugas dan peran masing masing terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama atau Pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah :

- a. Peran terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, Memukul menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka korban.
- b. Peran terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR :
 - Sebelumnya kejadian mendorong badan korban.
 - Sebagai Driver mengejar dan meneriaki korban dengan kata “ maling – maling “ untuk mengundang terdakwa yang lain untuk mengejar dan melukai korban.
 - Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki nya.
- c. Peran terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA, menendang lengan korban sebanyak 1 (satu) kali.



d. Peran terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP, Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, korban AGUS SUPRAPTO meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, berdasarkan Visum Et Repertum No.B-33/V.1.21.2/114/2023, tanggal 7 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, dengan hasil sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata, bahu
- Luka lecet pada wajah, leher, bahu, anggota gerak atas dan bawah
- Luka robek pada kepala dan wajah
- Didapatkan tanda patah tulang pada tulang atap tengkorak
- Didapatkan patah tulang dasar tengkorak
- Didapatkan patah tulang wajah
- Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit leher bagian dalam
- Didapatkan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan pada otak.
- Waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR Bin SLAMET, terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA Bin RASMONO, terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP Bin ROMZAN, pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan matinya orang yaitu korban AGUS SUPRAPTO, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR, saksi SONDENG, adik terdakwa yaitu EVA SAPUTRI YULIANINGSIH dan saksi KRISTINA DIAN PUSPITA berada di kost adik terdakwa di daerah Mangunharjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang, datanglah kelompok korban yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu korban AGUS SUPRAPTO, YULITA, AGIL, ANDRE, CIKI dan RESTU, selanjutnya tiba tiba saksi YULITA masuk ke dalam kamar kost dan 5 (lima) teman yang lain menunggu diluar kost, saksi YULITA meminta klarifikasi mengenai kejadian keributan di konser music di lapangan Brimob Kaliwingu Kendal, yang mana terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR dan EVA adik terdakwa telah dipukul oleh NOVENDRA (adik saksi YULITA) dan teman – temannya, pada saat meminta klarifikasi suara saksi YULITA bernada tinggi sehingga terdakwa I terpancing emosi dan marah, kemudian terdakwa I mendorong kepala saksi YULITA dan menyuruhnya keluar dari kost, lalu saksi YULITA keluar dari kost dan akhirnya teman temannya tidak terima kemudian terdakwa I sempat saling dorong dengan saksi ANDRE, dan pada saat itu terdakwa I melihat korban AGUS SUPRAPTO mengambil batu dengan maksud akan dilemparkan kearah terdakwa I, dan oleh terdakwa II secara spontan mendorong lengan korban AGUS SUPRAPTO, supaya batu tersebut lepas dari tangannya, kemudian saksi KRISTINA DIAN berteriak “ tolong – tolong “, lalu akhirnya saksi YULITA dan teman temannya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengejar dengan cara berlari, sedangkan saksi EVA, saksi DIAN dan saksi SONDENG berada di kost tidak ikut mengejar mereka, dan tak jauh dari kost sekira 20 meter namun jalan menikung tepat di perempatan terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi DESTA dan akhirnya meminjam sepeda motor saksi DESTA untuk mengejar kelompok saksi YULITA, pada saat mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa II sambil berteriak “ maling – maling “ dengan maksud untuk mengundang orang lain agar ikut mengejar, dan teriakan tersebut juga didengar terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP, kemudian ikut mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa I dan terdakwa II mengejar menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun, untuk terdakwa III dan terdakwa IV mengejar menggunakan sepeda motor Honda Scopy berboncengan 3 dengan saksi AGUS PONIDI.

Bahwa selanjutnya pada saat di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan posisi terdakwa I di sebrang jalan melihat salah satu diantara mereka kondisi sudah terjatuh dari sepeda motor dan terluka sudah tidak berdaya yaitu korban AGUS SUPRAPTO, sedangkan saksi YULITA dan teman yang lain melihat korban dan masih menunggu dilokasi kejadian namun agak menjauhi korban, kemudian terdakwa I dengan reflek mengambil 2 (dua) buah batu dipinggir jalan, adapun batu tersebut pertama terdakwa I lemparkan kearah saksi YULITA DKK yang sedang berkendara, namun tidak mengenai, lalu terdakwa I juga berusaha mengejar saksi YULITA DKK dengan membawa batu akan tetapi berhasil melarikan diri dan akhirnya tertinggal 1 (satu) orang yaitu korban bernama AGUS SUPRAPTO yang kondisinya sudah terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa I menghampiri korban yang terjatuh dan melihat terdakwa III memukuli muka korban sebanyak 1 (satu) kali, dan untuk AGUS PONIDI berada disebang jalan tidak mendekati korban, setelah mendekati korban kemudian terdakwa I memukulkan batu yang dibawa tersebut kearah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian batu tersebut diambil kembali dan di buang kepinggir jalan, selanjutnya terdakwa II akhirnya juga ikut turun dari sepeda motornya kemudian menyebrang dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kakinya setelah itu kembali kesepeda motor, kondisi terakhir korban terluka pada area muka dan kepalanya dan masih bernafas, lalu terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP mendekati korban setelah itu ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengannya, setelah kejadian tersebut kemudian mereka kembali ketongkrongannya.

Bahwa adapun tugas dan peran masing masing terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama atau Pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah :

- a. Peran terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, Memukul menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka korban.
- b. Peran terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya kejadian mendorong badan korban.
 - Sebagai Driver mengejar dan meneriaki korban dengan kata “ maling – maling “ untuk mengundang terdakwa yang lain untuk mengejar dan melukai korban.
 - Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki nya.
- c. Peran terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA, Menendang lengan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Peran terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP, Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, korban AGUS SUPRAPTO meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, berdasarkan Visum Et Repertum No.B-33/V.1.21.2/114/2023, tanggal 7 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, dengan hasil sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul
- berupa luka memar pada mata, bahu
- Luka lecet pada wajah, leher, bahu, anggota gerak atas dan bawah
- Luka robek pada kepala dan wajah
- Didapatkan tanda patah tulang pada tulang atap tengkorak
- Didapatkan patah tulang dasar tengkorak
- Didapatkan patah tulang wajah
- Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit leher bagian dalam
- Didapatkan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan pada otak.
- Waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum;:

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1, Saksi MUHAMMAD BUDI SANTOSO Bin SUGIYONO, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di depan Pos Ojek Pasar Mangkang Jalan Raya Semarang-Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang terjadi Peristiwa pengroyokan hingga meninggal dunia;
- Bahwa yang Korbannya adalah sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO;
- Bahwa para pelaku melakukan pengroyokan dengan menghantam batu dan memukul tangan kosong.
- Bahwa AGUS SUPRAPTO adalah adik kandungnya, AGUS SUPRAPTO adalah anak nomor 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara.
- Bahwa tidak mengetahui siapakah pelaku yang melakukan Pengeroyokan hingga menimbulkan kematian terhadap adik saksi bernama AGUS SUPRAPTO.
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung atas peristiwa Pengeroyokan yang menyebabkan kematian adiknya;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh sdr. ANDRE yaitu teman dari adik saksi bernama AGUS SUPRAPTO (korban) melalui telfon, yang menjelaskan bahwa adik saksi telah menjadi korban Pengeroyokan di depan Pos ojek pasar mangkang jalan Raya Mangkang Semarang – Kendal Km.05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, kemudian adik saksi setelah terluka dibawa ke Rumah Sakit SOEWONDO Kenda.
- Bahwa kondisi sdr. AGUS SUPRAPTO yang dilihat terdapat luka pada area wajah dan juga terdapat luka pada kepala bagian belakang, kedua luka tersebut mengeluarkan darah dan kondisi pada saat itu adiknya bernama AGUS SUPRAPTO tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal sewaktu di Rumah Sakit SOEWONDO Kendal, setelah itu adiknya bernama AGUS SUPRAPTO dibawa ke RSUP Dr. KARIADI guna proses Autopsi;
- Bahwa mereka terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SHOLIA DWI YULITA Binti SHOCHIB, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di depan Pos Ojek Pasar Mangkang Jalan Raya Semarang-Kendal Km. 05 Kel. WonosariKec. Ngaliyan Kota Semarang terjadi Peristiwa pengroyokan, yang mengakibatkan korban meninggal dunia
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO.
- Bahwa para pelaku melakukan pengroyokan dengan menghantam batu dan memukul dengan tangan kosong.
- Bahwa yang melakukan pengroyokan adalah diduga 1. sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB, 2. sdr M. ABDUL KODIR, 3. sdr DIKA ANDRIA KURNI, dan 4. sdr MUHAMAD SHOKIP.
- Bahwa sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB memukul dengan batu, sdr M. ABDUL KODIR menendang korban dengan kaki, sdr DIKA ANDRIA KURNI melempar korban, dan sdr MUHAMAD SHOKIP yang memukul korban.
- Bahwa korban sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO kondisi sudah meninggal dunia dimakaman di Kendal.
- Bahwa terjadi pengeroyokan karena adanya postingan sdri EVA yang diladeni oleh sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa pengeroyokan yakni pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 saksi chat Wa ke pada sdri EVA atas postingannya di Facebook yaitu foto adiknya menyelempar (menendang) kaki sdri EVA saat melihat konser music di lapangan brimob pelantaran Kaliwungu Kendal pada tanggal 04 Mei 2023, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2023 jam 02.00 Wib saksi menemui sdri EVA di kos daerah Mangun harjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang, waktu itu saksi bersama teman-temanya, saksi berboncengan dengan sdr ANDRE, sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan sdr AGIL dan sdr CIKI berboncengan dengan sdr RESTU, lalu saksi masuk kekosnya sdri EVA, yang pada saat itu ada 5 (lima) orang, 1 (satu) bayi, saat itu ada laki-laki 3 (tiga) laki-laki

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perempuan 2 (dua) orang termasuk sdri EVA, saat itu saksi berkomunikasi dengan sdri EVA yaitu : Saksi : “ KRONOLOGINYA PRIPUN MBAK “ . Sdri EVA : “ ADIKMU NYLAMPAR AKU KENO PAVING LASNGSUNG MLAYU “. lalu teman sdri EVA yang bertato di dada bilang : “ SING NGANU KI JAKET BIRU WONG KALIWUNGU “ dan sdri EVA juga bilang sama dengan temannya yang bertato tersebut. Saksi : “ BERARTI MBOTEN ADIKE KULO, KOK POSTING ADIKE KULO “ . sdri EVA : “ KWI NGGO MANCING MBAK BEN BOCAH JAKET BIRU MUNCUL. saat saksi akan berbicara ,seketika temen sdri EVA yang bertato langsung memukul pipi kiri saksi, saksi langsung WA sdr ANDRE bahwa saksi dipukul dipipi kiri, lalu saksi keluar kos sdri EVA dan diluar ada teman-teman saksi, pada waktu itu terjadi percecokan : Sdr ANDRE : “ YEN WANI OJO KARO WONG WEDOK MAS”, Temans dri EVA yang bertato : “ LHA PIYE MAS “

- Akhirnya sdr ANDRE dan teman sdri EVA yang bertato dorong-dorongan yaitu sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB dan sdr M. ABDUL KODIR, dari peristiwa tersebut sdr ANDRE mengambil batu namun tidak jadi dilempar karena saksi bilang “ WIS WIS “, lalu saksi bilang ke sdri EVA “ MBAK KULO MANTUK RUMIYEN , BESOK DIBAHAS MALIH MAWON “ , sdri EVA bilang “ NGAPUNTENE YA MBAK MALAH DADI KOYO NGENE “kemudian saksi bersama teman-teman pulang, namun pihak sdri EVA yaitu sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB dan sdr M. ABDUL KODIR malah bilang “ MALING-MALING”, lalu kami semua meninggalkan kos, saat arah balik kearah Kendal saksi berboncengan dengan sdr ANDRE, sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan sdr AGIL dan sdr CIKI berboncengan dengan sdr RESTU, tiba-tiba saat saksi pulang kearah jalan raya menuju arah Kendal saksi bersama teman-teman dihadap oleh laki-laki, waktu itu sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan sdr AGIL langsung dilempar batu oleh orang yang memakai baju hitam, seketika itu sdr AGUS SUPRAPTO dan sdr AGIL terjatuh kekiri mengenai pasir-pasir, saksi waktu itu bersama ANDRE, sdr CIKI dan RESTU menghindari lemparan batu, lalu kami berhenti dipinggir jalan menunggu sdr AGUS SUPRAPTO dan sdr AGIL, selang berapa menit sdr AGIL diapit oleh dua orang mengendari sepeda motor dan sdr AGUS SUPRAPTO juga diapit



diapit oleh dua orang mengendari sepeda motor, lalu sdr ANDRE, sdr CIKI dan RESTU mengikuti orang yang membawa sdr AGUS SUPRAPTO dan sdr AGIL, waktu itu sdr AGUS SUPRAPTO dibawa di Balkesmas Kaliwungu Kendal untuk segera diobati dan sdr AGIL dibawa sdr CIKI di karaoke ERKA, saat itu Balkesmas tidak bisa menangani sdr AGUS SUPRAPTO, seketika itu saksi pulang ambil mobil bersama suami dan saudaranya sdr AGUS SUPRAPTO, sedangkan sdr ANDRE di Balkesmas, kemudian saksi dan suami beserta saudaranya sdr AGUS SUPRAPTO membawa sdr AGUS SUPRAPTO ke rumah RSUD SUWONDO Kendal namun saat tiba di rumah sakit sdr AGUS SUPRAPTO sudah meninggal, setelah itu sdr AGUS SUPRAPTO dibawa ke rumah duka dan dibawa lagi RSUP Dr Karyadi untuk dilakukan Visum oleh Kepolisian .

- Bahwa sdr AGUS SUPRAPTO jatuhnya dari sepeda motor karena dilempar batu oleh seseorang yang berbaju hitam yaitu sdr DIKA ANDRIA KURNIA yang saat itu berada di tengah trotoar jalan Semarang – Kendal.
- Bahwa sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB dan sdr M. ABDUL KODIR yang teriak-teriak maling kepada kelompok saksi sehingga sdr AGUS SUPRAPTO di massa.
- Bahwa untuk pelaku yang lain saksi tidak begitu jelas peran-perannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

3. Saksi M. ANDRE KUSUMA WARDHANA Bin SUTA WARDHANA, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa diketahui Peristiwa pengoyokan hingga adanya korban meninggal dunia tersebut yang pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di depan Pos Ojek Pasar Mangkang Jalan Raya Semarang-Kendal Km. 05 Kel. WonosariKec. Ngaliyan Kota Semarang
- Bahwa korbannya adalah sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO.
- Bahwa para pelaku melakukan pengoyokan dengan menghantam batu dan memukul tangan kosong.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengoyokan adalah: 1. sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB , 2. sdr M. ABDUL KODIR , 3. sdr DIKA ANDRIA KURNI, dan 3. sdr MUHAMAD SHOKIP.



- Bahwa sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB memukul dengan batu, sdr M. ABDUL KODIR menendang korban, sdr DIKA ANDRIA KURNI melempar korban, dan sdr MUHAMAD SHOKIP yang memukul korban.
- Bahwa Saksi menerangkan korban sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO meninggal dunia dimakaman di Kendal.
- Bahwa peristiwa itu terjadi karena postingan sdri EVA yang diladeni oleh sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA sehingga timbul kekacauan yang akhirnya korban sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO dikeroyok oleh beberapa orang hingga meninggal dunia karena diduga maling.-
- Bahwa awal mula terjadinya pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi chat Wapukul 01.30 Wib oleh sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA untuk menjelaskan permasalahan atas postingannya sdr EVA di Facebook yaitu foto adiknya menyelampar (menendang) kaki sdri EVA saat melihat konser music di lapangan brimob pelantaran Kaliwungu Kendal pada tanggal 04 Mei 2023, setelah itu saksi bersama teman-teman kesdri SHOLIA DWI YULITA als LITA setelah selesai bekerja dan diberikan lokasi kos untukmeluruskanpermasalahannyatersebut , pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 02.00 Wib saksi menemu isdri EVA di kos daerah Mangun harjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang, waktu itu saksi bersama teman-temanya itu saksi berboncengan dengan sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA, sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan sdr AGIL dan sdr CIKI berboncengan dengan sdr RESTU, kami 6 (enam) orang menuju kos sdri EVA, lalusdri SHOLIA DWI YULITA als LITA masuk kekosnya sdri EVA, saksi dan teman-teman waktu itu diluar kos, Selang beberapa menit Saksi langsung di WA sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA bahwa dia dipukul dipipi kiri, lalusdri SHOLIA DWI YULITA als LITA keluar kos sdri EVA dan bilang kesaksi dipukul pada waktu itu saksi terjadi percecokan dengan lelaki bertato di dada yang memukul sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA percecokanya itu :
- Saksi : “ YEN WANI OJO KARO WONG WEDOK MAS”
- Temans dri EVA yang bertato : “ LHA PIYE MAS “
- Akhirnya saksi dan teman sdri EVA yang bertato dorong-doronganya itu sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB dan sdr M. ABDUL KODIR, dari



peristiwa tersebut saksi dan sdr AGUS SUPRAPTO mengambil batu namun tidak jadi dilempar karena sdr LITA bilang “ WIS WIS “ lalusdri SHOLIA DWI YULITA als LITA bilang kesdri EVA “ MBAK KULO MANTUK RUMIYEN , BESOK DIBAHAS MALIH MAWAON “ , sdr EVA bilang “ NGAPUNTENE YA MBAK MALAH DADI KOYO NGENE “ , kemudian saksi bersama teman-teman pulang, namun pihak sdr EVA yaitu sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB dan sdr M. ABDUL KODIR malah bilang “ MALING-MALING” , lalu kami semua meninggalkan kos , saat arah balik kearah Kendal saksi berboncengan dengan sdr SHOLIA DWI YULITA als LITA, sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan sdr AGIL dan sdr CIKI berboncengan dengan sdr RESTU , tiba-tiba saksi dan teman-teman dihadap oleh laki-laki yang memakai baju hitam di trotoar , waktu itu sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan sdr AGIL langsung dilempar batu oleh laki-laki yang memakai baju hitam , seketika itu sdr AGUS SUPRAPTO dan sdr AGIL terjatuh kekiri mengenai pasir-pasir ,saksi waktu itu bersama sdr SHOLIA DWI YULITA als LITA, sdr CIKI dan RESTU menghindar lemparan teman sdr EVA, kami waktu itu menunjuk earah Kendal, kami berhenti dipinggir jalan menunggu sdr AGUS SUPRAPTO dan sdr AGIL, selang berapa menit sdr AGIL diapit oleh dua orang mengendari sepeda motor dan sdr AGUS SUPRAPTO juga diapit- diapit oleh dua orang mengendari sepeda motor, lalu saksi, sdr LITA, sdr CIKI dan RESTU mengikuti orang yang membawa sdr AGUS SUPRAPTO dan sdr AGIL, waktu itu sdr AGUS SUPRAPTO dibawa di Balkesmas Kaliwungu Kendal untuk segera diobati dan sdr AGIL dibawa sdr CIKI di karaoke ERKA, saat itu Balkesmas tidak bisa menangani sdr AGUS SUPRAPTO, sdr SHOLIA DWI YULITA als LITA pulang ambil mobil bersama suaminya dan saudaranya sdr AGUS SUPRAPTO, sedangkan saksi di Balkesmas, kemudian sdr SHOLIA DWI YULITA als LITA dan suami beserta saudaranya sdr AGUS SUPRAPTO membawa sdr AGUS SUPRAPTO kerumah RSUD SUWONDO Kendal namun saat tiba dirumah sakit sdr AGUS SUPRAPTO sudah meninggal , setelah itu sdr AGUS SUPRAPTO dibawa kerumah dan dibawa lagi RSUP Dr Karyadiuntuk di lakukan Visum oleh Kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan sdr AGUS SUPRAPTO jatuhnya dari sepeda motor karena dilempar batu oleh seseorang yang berbaju



hitam yaitu sdr DIKA ANDRIA KURNIA yang saat itu berada di tengah trotor jalan Semarang – Kendal, sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB, sdr M. ABDUL KODIR yang teriak-teriak maling kepada kelompok saksi sehingga sdr AGUS SUPRAPTO di massa. ;

- Bahwa Untuk yang lain saksi tidak begitu jelas peran-perannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

4. Saksi AGIL SANJAYA Bin BUNTARMAN, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa pengroyokan hingga meninggal dunia tersebut yang diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di depan Pos Ojek Pasar Mangkang Jalan Raya Semarang-Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang
- Saksi menerangkan Korbannya adalah sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO.
- Bahwa Saksi menerangkan para pelaku melakukan pengroyokan dengan menghantam batu dan memukul tangan kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengroyokan adalah sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB, sdr M. ABDUL KODIR, sdr DIKA ANDRIA KURNI, dan sdr MUHAMAD SHOKIP.
- Bahwa Saksi menerangkan sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB memukul dengan batu, sdr M. ABDUL KODIR menendang korban, sdr DIKA ANDRIA KURNI melempar korban, dan sdr MUHAMAD SHOKIP yang memukul korban.
- Bahwa Saksi menerangkan korban sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO kondisinya meninggal dunia dan dimakamkan di Kendal;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadi karena postingan sdri EVA yang diladeni oleh sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA sehingga timbul kekacauan yang akhirnya korban sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO dikeroyok oleh beberapa orang hingga meninggal dunia karena didugamaling.-
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 diajak sdr AGUS SUPRAPTO pukul 23.50 Wib kesdri SHOLIA DWI YULITA als LITA untuk menjelaskan permasalahan atas postingannya sdr EVA di Facebook yaitu foto adiknya menyelempar (menendang) kaki sdri EVA saat melihat konser music di lapangan brimob pelantaran Kaliwungu Kendal pada tanggal 04 Mei 2023,



setelah itu saksi bersama teman-teman kesdri SHOLIA DWI YULITA als LITA dan diberikan lokasi kos untuk meluruskan permasalahannya tersebut , pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 02.00 Wib saksi menemui sdri EVA di kos daerah Mangun harjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang ,waktu itu saksi bersama teman-temanya itu sdr ANDRE dengan sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA, sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan saksi dan CIKI berboncengan dengan sdr RESTU , kami 6 (enam) orang menuju kos sdri EVA , lalusdri SHOLIA DWI YULITA als LITA masuk kekosnya sdri EVA , saksi dan teman-teman waktu itu diluar kos.

- Selang beberapa menit sdr ANDRE langsung di WA sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA bahwa dia didipukul dipipi kiri, lalu sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA keluar kos sdri EVA dan bilange sdr ANDRE dipukul , pada waktu itu sdr ANDRE terjadi percecokan dengan lelaki bertato di dada yang memukul sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA percecokan yaitu :
- sdrANDRE : “ YEN WANI OJO KARO WONG WEDOK MAS”
- Temansdri EVA yang bertato : “ LHA PIYE MAS “
- Akhirnya sdr ANDRE dan teman sdri EVA yang bertato dorong-doronganya itu sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB dan sdr M. ABDUL KODIR, dari peristiwa tersebut sdr ANDRE mengambil batu namun tidak jadi dilempar karena sdri LITA bilang “ WIS WIS “, lalusdri LITA bilang kesdri EVA “ MBAK KULO MANTUK RUMIYEN , BESOK DIBAHAS MALIH MAWAON “ , sdri EVA bilang “ NGAPUNTENE YA MBAK MALAH DADI KOYO NGENE “ , kemudian saksi bersa mateman-teman pulang , namun pihak sdri EVA yaitu sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB dan sdr M. ABDUL KODIR malah bilang “ MALING-MALING”, lalu kami semua meninggalkan kos , saat arah balik kearah Kendal saksi berboncengan dengan sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA, sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan saksi dan sdr CIKI berboncengan dengan sdr RESTU , tiba-tiba saksi dan teman-teman dihadap oleh laki-laki ditengah trotoar depan pasar mangkang, waktu itu sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan saksi dengan posisi saksi dibelakang , seketika itu langsung dilempar batu oleh seseorang yang memakai baju hitam , sdr AGUS SUPRAPTO dan saksi terjatuh kekiri mengenai pasir-pasir , saat saksi jatuh saksi melihat sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB didepan



saksi dan temannya sdr M. ABDUL KODIR , seketika itu saksi membangunkan sdr AGUS SUPRAPTO , karena sdr AGUS SUPRAPTO tidak bangun saksi langsung masuk ke pasar mangkang , saat saksi melihat belakang sdr AGUS SUPRAPTO dipukul oleh sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB memakai batu kurang lebih 2-3 kali pukulan dan sdr M. ABDUL KODIR memukul dengan tangan kosong berkali-kali dan menginjak-injak , setelah itu saksi masuk kampung dan minta bantuan teman saksi untuk pulang , dan saksi setelah itu tidak tahu nasib sdr AGUS SUPRAPTO , dan sekira pukul 04.00 Wib saksi dikabari teman kampung bahwa sdr AGUS SUPRAPTO sudah meninggal karena dikeroyok beberapa orang, lalu saksi pulang rumah menunggu kabar sdr AGUS SUPRAPTO dirumahduka. ;

- Bahwa Saksi menerangkan sdr AGUS SUPRAPTO jatuhnya dari sepeda motor karena dilempar batu oleh seseorang yang berbaju hitam yaitu sdr DIKA ANDRIA KURNIA yang saat itu berada di tengah rotor jalan Semarang – Kendal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwas dr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB, sdr M. ABDUL KODIR yang teriak-teriak maling kepada kelompoknya sehingga sdr AGUS SUPRAPTO di massa dan melakukan kekerasanke korban;
- Saksi menerangkan untuk pelaku yang lain saksi tidak begitu jelas peran-perannya
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

5. Saksi RESTU ANDI LESMANA Bin ADAY SUDARYANTO, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa pengroyokan hingga meninggal dunia tersebut yang diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di depan Pos Ojek Pasar Mangkang Jalan Raya Semarang-Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan Korbannya adalah sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO.
- Bahwa Saksi menerangkan para pelaku melakukan pengroyokan dengan menghantam batu dan memukul tangan kosong.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan adalah:
1. sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB , 2. sdr M. ABDUL KODIR, 3. sdr DIKA ANDRIA KURNI, dan 4. sdr MUHAMAD SHOKIP.



- Bahwa Saksi menerangkan sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB memukul dengan batu, sdr M. ABDUL KODIR menendang korban, sdr DIKA ANDRIA KURNI melempar korban, dan sdr MUHAMAD SHOKIP yang memukul korban.
- Bahwa Saksi menerangkan korban sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO kondisinya meninggal dunia dan dimakaman di Kendal.
- Bahwa Saksi menerangkan terjadi karena postingan sdri EVA yang diladeni oleh sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA sehingga timbul kekacauan yang akhirnya korban sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO dikeroyok oleh beberapa orang hingga meninggal dunia karena diduga maling.-
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula pada hariMinggutanggal 07 Mei 2023 diajak sdr AGUS SUPRAPTO ketempat oleh sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA sekirapukul 01.30 Wib untuk menjelaskan permasalahan atas postingannya sdr EVA di Facebook yaitu foto adiknya menyelempar (menendang) kaki sdri EVA saat melihat konser music di lapangan brimob pelantaran Kaliwungu Kendal pada tanggal 04 Mei 2023, setelah itu saksi bersama teman-teman ke sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA setelah selesai bekerja dan diberikan lokasi kos untuk meluruskan permasalahannya tersebut , pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 02.00 Wib saksi menemui sdri EVA di kos Daerah Mangunharjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang ,waktu itu saksi bersama teman-temanya itu sdr ANDRE dengan sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA, sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan sdr AGIL dan sdr CIKI berboncengan dengan sdr saksi , kami 6 (enam) orang menuju kos sdri EVA , lalusdri SHOLIA DWI YULITA als LITA masuk kekosnya sdri EVA , saksi dan teman-teman waktu itu diluar kos. -
- Selang beberapa menit sdr ANDRE langsung di WA sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA bahwa dia didipukul dipipi kiri, lalu sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA keluar kos sdri EVA dan bilang kesdr ANDRE dipukul pada waktu itu sdr ANDRE terjadi percecokan dengan lelaki bertato di dada yang memukul sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA percecokanya itu :
- sdrANDRE : “ YEN WANI OJO KARO WONG WEDOK MAS”
- Temansdri EVA yang bertato : “ LHA PIYE MAS “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya sdr ANDRE dan teman sdr EVA yang bertatodorong-doronganya itu sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB dan sdr M. ABDUL KODIR, dari peristiwa tersebut sdr ANDRE mengambil batu namun tidak jadidilempar karena sdr LITA bilang “ WIS WIS “, lalu dri SHOLIA DWI YULITA als LITA bilangke sdr EVA “ MBACK KULO MANTUK RUMIYEN , BESOK DIBAHAS MALIH MAWAON “ , sdr EVA bilang “ NGAPUNTENE YA MBACK MALAH DADI KOYO NGENE “ , kemudian sdr ANDRE bersama teman-teman pulang , namun pihak sdr EVA sdr ZHUL BLOKHAR RULSIHAB dan sdr M. ABDUL KODIR malah bilang “ MALING-MALING” , lalu kami semua meninggalkan kos , saat arah balik kearah Kendal sdr ANDRE berboncengan dengan sdr SHOLIA DWI YULITA als LITA, sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan sdr AGIL dan sdr CIKI berboncengan dengan saksi, tiba-tibasaksi dan teman-teman dihadap oleh laki-laki dari trotoar, waktu itu sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan sdr AGIL langsung dilempar batu oleh laki-laki yang memakai baju hitam , seketikaitusdr AGUS SUPRAPTO dan sdr AGIL terjatuh kekiri mengenai pasir-pasir , sdr ANDRE waktu itu bersama sdr SHOLIA DWI YULITA als LITA, sdr CIKI dan saksi menghindar lemparan teman sdr EVA , kami waktu itu menuju kearah Kendal , kami berhenti dipinggir jalan menunggu sdr AGUS SUPRAPTO dan sdr AGIL , selang berapa menit sdr AGIL diapit oleh dua orang mengendari sepeda motor dan sdr AGUS SUPRAPTO juga diapit diapit oleh dua orang mengendari sepeda motor, lalu sdr LITA , sdr ANDRE , sdr CIKI dan saksi mengikuti orang yang membawa sdr AGUS SUPRAPTO dan sdr AGIL, waktu itu sdr AGUS SUPRAPTO dibawa di Balkesmas Kaliwungu Kendal untuk segera diobati dan sdr AGIL dibawa sdr CIKI di karaoke ERKA , saat itu Balkesmas tidak bisa menangani sdr AGUS SUPRAPTO , sdr SHOLIA DWI YULITA als LITA pulang ambil mobil bersama suaminya dan saudaranya sdr AGUS SUPRAPTO, sedangkan saksi Bersama sdr CIKI membawa sdr AGIL ke karaoke ERKA dan esok harinya saksi dikabari bahwa sdr AGUS SUPRAPTO sudah meninggal dirumah sakit.
- Bahwa Saksi menerangkan sdr AGUS SUPRAPTO jatuhnya dari sepeda motor karena dilempar batu oleh seseorang yang berbaju

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



itam yaitu sdr DIKA ANDRIA KURNIA yang saat itu berada di tengah trotoir jalan Semarang - Kendal

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB, sdr M. ABDUL KODIR yang teriak-teriak maling kepada kelompok saksi sehingga sdr AGUS SUPRAPTO di massa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk pelaku yang lain saksi tidak begitu jelas peran-perannya
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

6. Saksi FAIDZA DZIKRI Alias CIKI Bin ARIZAL ANWAR, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di depan Pos Ojek Pasar Mangkang Jalan Raya Semarang-Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang terjadi Peristiwa pengroyokan yang menjadi korban adalah sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan para pelaku melakukan pengeroyokan dengan menghantam batu dan memukul tangan kosong.
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengroyokan adalah: 1. sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB , 2. sdr M. ABDUL KODIR, 3. sdr DIKA ANDRIA KURNI, dan 3. sdr MUHAMAD SHOKIP. -----
- Bahwa Saksi menerangkan sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB memukul dengan batu, sdr M. ABDUL KODIR menendang korban, sdr DIKA ANDRIA KURNI melempar korban, dan sdr MUHAMAD SHOKIP yang memukul korban.
- Bahwa Saksi menerangkan korban sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO meninggal dunia dan dimakaman di Kendal;
- Bahwa Saksi menerangkan terjadi karena postingan sdri EVA yang diladeni oleh sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA sehingga timbul kekacauan yang akhirnya korban sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO dikeroyok oleh beberapa orang hingga meninggal dunia karena diduga maling.
- Bahwa Saksi menerangkan sdr AGUS SUPRAPTO jatuhnya dari sepeda motor karena dilempar batu oleh seseorang yang berbaju hitam yaitu sdr DIKA ANDRIA KURNIA yang saat itu berada di tengah trotoir jalan Semarang – Kendal, sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB, sdr M. ABDUL KODIR yang teriak-teriak maling kepada



kelompok saksi sehingga sdr AGUS SUPRAPTO di massa. Untuk yang lain saksi tidak begitu jelas peran-perannya.

- Bahwa Saksi menerangkan awal mula pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 diajak sdr ANDRE bahwa dia dichat Wa pukul 01.30 Wib oleh sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA untuk menjelaskan permasalahan atas postingannya sdr EVA di Facebook yaitu foto adiknya menyelempar (menendang) kaki sdri EVA saat melihat konser music di lapangan brimob pelantaran Kaliwungu Kendal pada tanggal 04 Mei 2023, setelah itu saksi bersama teman-teman ke sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA untuk meluruskan permasalahannya tersebut, jam 02.00 Wib saksi menemui sdri EVA di kos daerah Mangunharjo Gang Wibumi VI Kec.Tugu Kota Semarang ,waktu itu saksi bersama teman-temanya itu sdr ANDRE dengan sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA, sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan sdr AGIL dan saksi berboncengan dengan sdr RESTU , kami 6 (enam) orang menuju kos sdri EVA , lalu sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA masuk kekosnya sdri EVA, saksi dan teman-teman waktu itu diluar kos. Selang beberapa menit sdr ANDRE langsung di WA sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA bahwa dia didipukul dipipi kiri, lalu sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA keluar kos sdri EVA dan bilang ke sdr ANDRE dipukul pada waktu itu saksi terjadi percecokan dengan lelaki bertato di dada yang memukul sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA percecokanya itu : Sdr ANDRE : “ YEN WANI OJO KARO WONG WEDOK MAS” Teman sdri EVA yang bertato : “ LHA PIYE MAS “
- Akhirnya sdr ANDRE dan teman sdri EVA yang bertato dorong-doronganya itu sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB dan sdr M. ABDUL KODIR, dari peristiwa tersebut sdr ANDRE mengambil batu namun tidak jadi dilempar karena sdri LITA bilang “ WIS WIS “, lalu sdri LITA bilangke sdri EVA “ MBAK KULO MANTUK RUMIYEN , BESOK DIBAHAS MALIH MAWAON “ , sdri EVA bilang “ NGAPUNTENE YA MBAK MALAH DADI KOYO NGENE “ , kemudian saksi bersama teman-teman pulang , namun pihak sdri EVA yaitu sdr ZHUL BIOKHAR RULSIHAB dan sdr M. ABDUL KODIR malah bilang “ MALING-MALING”, lalu kami semua meninggalkan kos , saat arah balik ke arah Kendal sdr ANDRE berboncengan dengan sdri SHOLIA DWI YULITA als LITA, sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan



sdr AGIL dan saksi berboncengan dengan sdr RESTU, tiba-tiba saksi dan teman-teman dihadang oleh laki-laki di trotoar Semarang-Kendal, waktu itu sdr AGUS SUPRAPTO berboncengan dengan sdr AGIL langsung dilempar batu oleh laki-laki di trotoar yang memakai baju hitam, seketika itu sdr AGUS SUPRAPTO dan sdr AGIL terjatuh ke kiri mengenai pasir-pasir, sdr ANDRE waktu itu bersama sdr SHOLIA DWI YULITA als LITA, saksi dan RESTU menghindari lemparan teman sdr EVA, kami waktu itu menuju ke arah Kendal,

- Bahwa, lalu sdr LITA, sdr ANDRE, saksi dan RESTU mengikuti orang yang membawa sdr AGUS SUPRAPTO dan sdr AGIL, waktu itu sdr AGUS SUPRAPTO dibawa di Balkesmas Kaliwungu Kendal untuk segera diobati dan sdr AGIL saksi bawa di karaoke ERKA Bersama sdr RESTU, saat itu Balkesmas tidak bias menangani sdr AGUS SUPRAPTO, sdr SHOLIA DWI YULITA als LITA pulang ambil mobil bersama suaminya dan saudaranya sdr AGUS SUPRAPTO, sedangkan saksi di Balkesmas, kemudian sdr SHOLIA DWI YULITA als LITA dan suami beserta saudaranya sdr AGUS SUPRAPTO membawa sdr AGUS SUPRAPTO ke rumah RSUD SUWONDO Kendal namun saat tibadirumah sakit sdr AGUS SUPRAPTO sudah meninggal, setelah itu sdr AGUS SUPRAPTO dibawa ke rumah dan dibawa lagi RSUP Dr Karyadi untuk di lakukan Visum oleh Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi

7. Saksi EVA SAPUTRI YULIANINGSIH Binti MUSIHAB, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di depan Pos Ojek Pasar Mangkang Jalan Raya Semarang-Kendal Km. 05 Kel. WonosariKec. Ngaliyan Kota Semarang Peristiwa pengroyokan hingga meninggal dunia sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONOhinggameninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis yang melakukan kekerasan terhadap sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO hingga meninggal dunia atau pengroyokan kepada saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu persis bagaimana para pelaku melakukan kekerasan terhadap AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO hingga meninggal dunia;



- Bahwa Saksi menerangkan beberapa orang melakukan kekerasan terhadap seseorang hingga meninggal dunia atau pengeroyokan kepada sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO karena sdr M. ABDUL KODIR teriak-teriak maling kepada kelompok sdri SHOLIA DWI YULITA alias LITA yang dikelompok tersebut ada sdr AGUS SUPRAPTO Bin SUGIYONO.
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 saksi di chat Wa dari sdri LITA pukul 22.00 Wib dan yang bersangkutan akan ketempat saksi untuk konfirmasi atas postingannya saksi di Facebook yaitu foto adik sdri LITA menyelempar (menendang) kaki saksi saat melihat konser music di lapangan brimob pelantaran Kaliwungu Kendal pada tanggal 04 Mei 2023, setelah itu pada har iMinggu tanggal 07 Mei 2023 jam 02.00 Wib saksi ditemui sdri LITA di kos daerah Mangunharjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang , waktu itu sdri LITA Bersama teman-temannya denganj umlah kami 6 (enam) orang laki-laki 5 dan perempuan 1 yaitu sdri LITA, lalu sdri LITA masuk kekosnya saksi yang pada saat itu ada 5 (lima) orang , 1 (satu) bayi anak sdri DIAN , saat itu ada laki-laki 3 (tiga) laki-laki sdr ZUL , sdr KODIR dan sdr SONDENG dan perempuan 2 (dua) orang yaitu saksi dan sdri DIAN , saksi waktu itu berkomunikasi dengan sdri LITA yaitu :
 - Sdri LITA : “MBAK ADA YANG NAMANYA EVA“
 - Saksi : “ YA MBAK MASUK”.
 - Sdri LITA : “MBAK KAMU KI MASALAH OPO KARO ADIKU NOVANDRA“
 - Saksi : “ ADIKE JENENGAN KI SALAH SASARAN MUKUL , TERUS SAKSI KEINJEK NOVANDRA LALU YANG BERSANGKUTAN PERGI”.
- Karena pada waktu itu sdr LITA bilangya dengan nada tinggi lalu tiba-tiba sdr ZUL ikut campur dan bilang “ YA UDAH SANA PERGI “ dan waktu itu sdr ZUL memukul sdri LITA , habis itu sdr LITA keluar kos ada lelaki temannya datang ke kos saksi “ ONO OPO MAS MAKSUTE PIE “ ,lalu temannya sdri LITA bernama sdr ANDRE bilang “ YEN WANI OJO KARO WONG WEDOK “, selanjutnya sdr ZUL dan sdr ANDRE saling tantang-tantangan dengan dorong mendorong, lalu sdr AGUS SUPRAPTO dan sdr ANDRE mengambil paving akan dilepmar sdr ZUL , lalu sdr AGUS SUPRAPTO didorong



oleh sdr KODIR , lalu sdri DIAN bilang “ MAS KWI BOJOKU, WIS MAS WIS MAS, KOK MALAH GOWO WATU “, lalu tetangga kos pada bangun , setelah itu kelompok dari sdri LITA pergi dari kos namun dikejar sdr ZUL dan sdr KODIR , waktu itu sdr KODIR teriak “ MALING MALING “ , karena teriakan tersebut ada beberapa warga mengejar kelompok sdri LITA , selang beberapa menit saksi dan sdri DIAN menuju jalan raya yang diarah Kendal Menggunakan sepeda motor , saksi menggendong anak sdri DIAN dan sdri DIAN yang didepan, waktu itu saksi sudah kerumunan orang pasar dan massa berada di dekat seseorang yang dikeroyok , lalu saksi sambil menggendong anak sdri DIAN dan sdri DIAN menyebarang jalan menuju orang yang dimassa yaitu melihat sdr AGUS SUPRAPTO sudah tergelak di tanah dengan berlumuran darah, didekat sdr AGUS SUPRAPTO saksi melihat sdr ZUL, sdr KODIR berdiri dengan jarak 1 meter , sedangkan sdr SOKIB merekam sdr AGUS SUPRAPTO dengan Hpnya dengan 1 meter, lalu sdri DIAN menarik sdr ZUL untuk pulangke kos dan saksi juga menarik sdr KODIR untuk pulang ke kos, selanjutnya kami sulang ke kos, meninggalkan sdr AGUS SUPRAPTO diseberang jalan

8. Saksi KRISTINA DIAN PUSPITA Binti SUYADI, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian pengroyokan ini terjadi pada hari Minggu tanggal 07 mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib di jalan raya semarang Kendal KM 05 depan pos ojek pasar mangkang Kelurahan Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang
- Bahwa Untuk korban awalnya saksi tidak tahu dan tahu setelah diberitahu oleh Petugas yaitu Korban Bernama sdr. AGUS SUPRAPTO ,umur+ 28 tahun , Islam , swasta , Btt ; Dukuh Karang sari Rt. 04 Rw. 01 Desa Karangtengah Kec. Kaliwungu Kab.Kendal .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 mulai pukul 17.00 wib sampai dengan pada hari minggu tanggal 7 Mei 2023 saksi main ditempat kosnya Sdr EVA SAPUTRI yang pada saat itu datang rombongannya Sdr LITA yang berjumlah 6 orang.
- Bahwa Saksi berada dikos Sdri EVA SAPUTRI bersama – sama dengan 3 orang lainnya yaitu Sdri EVA SAPUTRI, Sdr KODIR dan Sdr ZHUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi berada di kosnya Sdr EVA SAPUTRI saksi hanya main saja dan 3 orang lainnya yaitu Sdr EVA SAPUTRI, Sdr KODIR dan Sdr ZHUL minum minuman keras jenis Amer;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya ada permasalahan antara adik Sdr LITA dengan Sdr EVA SAPUTRI yaitu pada saat nonton konser daun bambu di Markas Brimob Kaliwungu Kendal dimana pada saat itu adiknya Sdr LITA Bernama NOVANDRA memukul Sdr EVA SAPUTRI mengenai kepalanya dan Sdr LITA merasa tidak terima hingga dia mendatangi Sdr EVA SAPUTRI di Kosnya bersama dengan teman - temanya.
 - Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Sdr LITA berusaha menjelaskan perkara adiknya kepada Sdr EVA SAPUTRI akan tetapi tidak tahu suasana berubah menjadi ricuh karena temanya LITA membawa batako mau dipukul ke Sdr ZUL akan tetapi selanjutnya Rombongan LITA meninggalkan Kos EVA SAPUTRI dan Sdr ZHUL dan Sdr KODIR meneriaki maling – maling kepada Rombongan Sdr LITA sehingga mereka lari ketakutan dan Sdr ZUL dan Sdr KODIR mengejanya dan untuk kelanjutannya saksi tidak tahu karena saksi dikos bersama dengan Sdr EVA SAPUTRI.
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu berada di Kos bersama dengan Sdr EVA SAPUTRI.
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi Sdr ZUL dan Sdr KODIR tersebut meneriaki Maling – maling ke Rombongan Sdr LITA karena mereka mau memukul ke Sdr ZUL dan KODIR menggunakan batako.
 - Bahwa mereka terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.
9. Saksi AGUS PONIDI Bin SUMADI, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan diamankan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di MangunHarjo Rt. 001 Rw. 002 Kel. MangunharjoKec. Tugu Kota Semarang;
 - Bahwa Saksi menerangkan diamankan oleh petugas Kepolisian karena dugaan melakukan perbuatan Pengeroyokan terhadap orang seorang laki – laki;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban ;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib yang terjadi di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kel. WonosariKec. Ngaliyan Kota Semarang. ‘
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan saksi tahu setelah saksi diamankan di Polrestabes Semarang dan diberitahu oleh Petugas bahwa korban bernama AGUS SUPRAPTO, dan mengenai siapa melakukan saksi kurang begitu jelas karena situasi pada waktuitu malam akan tetapi orang ada di TKP pada waktu itu yang saksi lihat adalah : 1. ZHUL BIQKHAR RULSIHAB, 2. MUHAMMAD ABDUL KODIR, 3. sdr DIKA ANDRIA KURNIA dan 4. MUCHAMAD SHOKIP.
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu tidak ada orang lain selain ke 4 orang tersebut diatas pada saat kejadian, MUHAMMAD ABDUL KODIR dan ZHUL BIQKHAR RULSIHAB sewaktu mengejar korban menggunakan sarana berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam, sebagai Driver adalah MUHAMMAD ABDUL KODIR;
- Bahwa Sedangkan saksi, DIKA ANDRIA KURNIA dan MUHAMMAD ABDUL KARIM mengejar korban DKK menggunakan sarana berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna biru No. Pol : H -5291-NW, sebagai Driver adalah DIKA ANDRIA KURNIA.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi sewaktu saksi berada depan rumah saksi bersama dengan Sdr MUHAMAD ABDUL KARIM, Sdr DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan DESTA ILYAS SAPUTRA, tiba – tiba diseberang dari gang ada orang yang berteriak maling – maling (orang itu adalah Sdr ZHUL BIQKHAR RULSIHAB dan Sdr M ABDUL KODIR) kemudian kami bertiga mengejar orang yang diteriaki maling tersebut dengan naik 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna biru No. Pol : H -5291-NW milik Sdr DIKA yang kami naiki bertiga, kemudian kami bertiga mengejar menuju jalan raya akan tetapi tidak ketemu selanjutnya kami kembali kearah gang kami, dan kami berhenti di pertigaan, kemudian saksi dan Sdr MUHAMAD KARIM menunggu di sepeda motor dan Sdr DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA menyebrang jalan menuju tempat kejadian dan disitu saksi melihat ada Sdr



MUHAMMAD ABDUL KODIR dan ZHUL BIQKHAR RULSIHAB berada di TKP akan tetapi saksi tidak melihat mereka sedang melakukan apa karena pada waktu itu agak gelap.-

- Bahwa Saks menerangkan kurang tahu persis kondisi korban pada saat itu karena saksi berada diseberangjalan dan saksi tahu karena diberitahu oleh Sdr DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA setelah pulang diabercerita bahwa korbanya sudah parah.-
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui karena pada saat kami sampai di TKP Korban sudah tergeletak dan para Pelaku sudah tidak memukul korban lagi dan saksi juga berada diseberang jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang ikut melukai korban bernama :1. ZHUL BIQKHAR RULSIHAB, 2. MUHAMMAD ABDUL KODIR, 3. DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan 4. MUCHAMAD SHOKIP diamankan di Polrestabes Semarang atas dugaan Pengeroyokan terhadap korban yang berakibatmati;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan ZHUL BIQKHAR RULSIHAB, MUHAMMAD ABDUL KODIR, DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan MUCHAMAD SHOKIP namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka
- Bahwa mereka terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

10. Saksi MUHAMMAD ABDUL KARIM Bin SUMADI, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib yang terjadi di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kel. WonosariKec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menjadi Korban dan saksi tahu, setelah saksi diamankan di Polrestabes Semarang dan diberitahu oleh Petugas bahwa korban bernama AGUS SUPRAPTO, dan mengenai siapa melakukan saksi kurang begitu jelas karena situasi pada waktu itu malam akan tetapi orang ada di TKP pada waktuitu yang saksi lihat adalah : 1. ZHUL BIQKHAR RULSIHAB, 2. MUHAMMAD ABDUL KODIR, 3. DIKA ANDRIA KURNIA dan 4. MUCHAMAD SHOKIP ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu tidak ada orang lain selainke 4 orang tersebut diatas pada saat kejadian.



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi sewaktu saksi berada depan rumah saksi bersama dengan Sdr AGUS PONIDI, Sdr DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan DESTA ILYAS SAPUTRA tiba – tiba diseberang dari gang ada orang yang berteriak maling – maling(orang itu adalah Sdr ZHUL BIQHAR RULSIHAB dan Sdr M ABDUL KODIR) kemudian kami bertiga (1. MUHAMMAD ABDUL KARIM, 2. AGUS PONIDI, 3. DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA) mengejar orang yang diteriaki maling tersebut dengan naik 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Scopy warna biru No. Pol : H -5291-NW milik Sdr DIKA yang kami naiki bertiga, kemudian kami bertiga mengejar ke Jalan raya akan tetapi tidak ketemu selanjutnya kami kembali kearah gang kami, dan kami berhenti di pertigaan, kemudian saksi dan SdrAGUS PONIDI menunggu di sepeda motor dan Sdr DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA menyebrang jalan menuju tempat kejadian dan disitu saksi melihat ada Sdr MUHAMMAD ABDUL KODIR dan ZHUL BIQHAR RULSIHAB berada di TKP akan tetapi saksi tidak melihat mereka sedang melakukan apa karena pada waktu itu agak gelap.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahukarena pada saat kami kembali di pertiga an tersebut di TKP sudah ada orang – orang tersebut sehingga saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk memukul korban.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lokasi kejadian di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang merupakan tempat umum, sehingga setiap orang yang melintas dijalan tersebut bisa melihat.
- Sedangkan pada waktu itu Sdr AGUS PONIDI tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Saksi menerangkan kurang tahu persis kondisi korban pada saat itu karena saksi berada diseberang jalan dan saksi tahu karena diberitahu oleh Sdr DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA setelah pulang dia bercerita bahwa korbanya sudah parah.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui karena pada saat kami sampai di TKP korban sudah tergeletak dan para Pelaku sudah tidak memukuli korban lagi dan saksi juga berada diseberang jalan.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan rekan – rekan yang ikut melukai korban bernama :1. ZHUL BIQKHAR RULSIHAB, 2. MUHAMMAD ABDUL KODIR, 3. DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan 4. MUCHAMAD SHOKIP diamankan di Polrestabes Semarang atas dugaan Pengeroyokan terhadap korban yang berakibat mati.
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan ZHUL BIQKHAR RULSIHAB, MUHAMMAD ABDUL KODIR, DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan MUCHAMAD SHOKIP namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui dampak dari teriakan dengan sebutan“ maling – maling “ tersebut akan berdampak setiap orang akan mengejar dan berusaha menangkap dan tidak menutup kemungkinan akan melukai orang tersebut, dan terhadap korban yang diteriaki maling tersebut akhirnya menjadi korban Pengeroyokan dan berujung mati.
 - Bahwa mereka terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi
11. Saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saks menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib di depan Pos ojek pasar mangkang jalan Raya Mangkang Semarang – Kendal Km.05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
 - Bahwa Saksi menerangkan dengan cara adanya laporan atas dugaan tindak pidana Pengeroyokan dari seorang laki – laki bernama MUHAMMAD BUDI SANTOSO Minggu tanggal 07Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib di SPKT Polrestabes Semarang, yang mana MUHAMMAD BUDI SANTOSO melaporkan perihal adik kandungnya bernama : AGUS SUPRAPTO telah menjadi korban Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.
 - Bahwa Saksi menerangkan dugaan Pengeroyokan tersebut yang menjadi korban nya adalah :seorang laki – laki bernama AGUS SUPRAPTO (Umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan sopir, alamat Karangsari Rt.04 Rw.01 Kel. Karang Tengah Kec. KaliwunguKab. Kendal).. –
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui keterangan dari pelapor dan para saksi, diketahui pelaku berjumlah 4 (empat) orang laki – laki menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan dari para saksi bahwa pelaku mengejar korban AGUS SUPRAPTO DKK dengan meneriaki “ maling – maling “ sehingga mengundang orang lain untuk melakukan pengejaran terhadap korban AGUS SUPRAPTO DKK, dan akhirnya pelaku berhasil melukai AGUS SUPRAPTO yang sedang berkendara (posisi sebagai Driver) dengan cara melempar menggunakan batu sehingga mengenai kepala AGUS SUPRAPTO dan akhirnya terjatuh, setelah itu pelaku yang lain ikut melukai korban AGUS SUPRAPTO dengan cara melempar batu mengenai muka dan kepala, serta ada juga yang menendangi korban AGUS SUPRAPTO-.
- Bahwa Saksi menerangkan di RSUP Dr. Kariadi Semarang, korban AGUS SUPRAPTO mengalami luka pada area muka dan kepala belakangnya dan kondisi terakhir diketahui sudah meninggal dunia diduga atas perbuatan kekerasan fisik secara bersama – sama;
- Bahwa Saksi menerangkan perintah pimpinan saya bersama dengan rekan – rekan Reskrim Polrestabes Semarang diantaranya bernama BRIPTU KRESNA ILHAM SHIDIQI, S.H. melakukan penyelidikan tentang keberadaan para pelaku, dan diketahui diantara pelaku terdapat identitas diduga pelaku nama : ZHUL dan KODIR sebagaimana dijelaskan oleh para saksi yang berada di lokasi kejadian, dan para saksi juga mengenal diduga pelaku bernama : ZHUL dan KODIR;
- Bahwa Saksi menerangkan pengumpulan bahan keterangan dari para saksi didapat informasi bahwa diantara pelaku bernama ZHUL dan KODIR, dan akhirnya saya dan rekan – rekan berhasil mengamankan ZHUL dan KODIR yang keberadaannya di Gang Betik Kel. Mangkang Wetan Kec. Tugu Kota Semarang pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 10.30 Wib, hasil interogasi didapat keterangan bahwa ZHUL dan KODIR terdapat orang lain yang ikut melakukan Pengeroyokan diantaranya bernama : DIKA dan SHOKIP, adapun DIKA diamankan di Mangunharjo Rt. 08 Rw. 02 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, sedangkan SHOKIP diamankan di Mangunharjo Rt. 03 Rw. 02 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu Kota Semarang pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib dan diketahui nama lengkap dari para pelakunya bernama: ZHUL BIQKHAR

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RULSIHAB.MUHAMMAD ABDUL KODIR.DIKA ANDRIA KURNIA
RAHMA MUHAMAD SHOKIP.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saya bersama dengan rekan – rekan Reskrim Polrestabes Semarang berhasil mengamankan barangbukti berupa :
 - 1 (satu) Buah batu kondisi terdapat bercak darah yang diduga dipergunakan oleh pelaku bernama ZHUL BIQKHAR RULSIHAB untuk memukul kepala korban AGUS SUPRAPTO.--
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dipakai oleh ZHUL BIQKHAR RULSIHAB dan MUHAMMAD ABDUL KODIR untuk mengejar korban AGUS SUPRAPTO DKK..
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Scopy warna biru Nomor Polisi : H – 5291 – NW dikendarai oleh DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA untuk mengejar korban AGUS SUPRAPTO DKK.
 - 1 (satu) Buah kaos warna hitam yang dipakai DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA sewaktu berada di lokasi kejadian.
- Bahwa Saksi menerangkan Barang bukti berupa : batu, Suzuki Shogun warna hitam tanpa Nomor Polisi dan Honda Scopy warna biru NomorPolisi : H – 5291 – NW sekarang berada di Polrestabes Semarang dijadikan barang bukti atas tindak pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan introgasi terhadap para pelaku, bahwa pelaku mengakui perbuatannya dengan peran sebagai berikut:
 - ZHUL BIQKHAR RULSIHAB berperan : memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu yang diarahkan ke area muka korban.
 - MUHAMMAD ABDUL KODIR berperan : yang meneriaki “ maling – maling “ dan juga menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki korban.
 - DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA berperan : menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan korban.
 - MUHAMAD SHOKIP berperan : menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan korban
- Bahwa mereka terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H., Sp. FM Bin RADEN PANJI



UTOMO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sesuai dengan keahliannya:

- Bahwa Benar ahli telah memeriksa jenazah korban An. AGUS SUPRAPTO, yaitu korban dari tindak pidana pengeroiyokan.
- Bahwa Temuan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur lebih dari empat puluh tahun, status gizi normal. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata, bahu; luka lecet pada wajah, leher, bahu, anggota gerak atas dan bawah; luka robek pada kepala dan wajah. Didapatkan tanda patah tulang pada tulang atap tengkorak. Didapatkan patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan patah tulang wajah. Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit leher bagian dalam. Didapatkan tanda mati lemas.
- Bahwa Adapun KESIMPULAN sebagai berikut : Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak sehingga mengakibatkan perdarahan pada otak. Waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan datang ke Polrestabes Semarang dengan cara di amankan perihal telah melakukan peristiwa Pengeroiyokan kepada seseorang.
- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR, saksi SONDENG, adik terdakwa yaitu EVA SAPUTRI YULIANINGSIH dan saksi KRISTINA DIAN PUSPITA berada di kost adik terdakwa di daerah Mangunharjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang, datanglah kelompok korban yang berjumlah 6



(enam) orang yaitu korban AGUS SUPRAPTO, YULITA, AGIL, ANDRE, CIKI dan RESTU, selanjutnya tiba tiba saksi YULITA masuk ke dalam kamar kost dan 5 (lima) teman yang lain menunggu diluar kost, saksi YULITA meminta klarifikasi mengenai kejadian keributan di konser music di lapangan Brimob Kaliwingu Kendal, yang mana terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR dan EVA adik terdakwa telah dipukul oleh NOVENDRA (adik saksi YULITA) dan teman – temannya, pada saat meminta klarifikasi suara saksi YULITA bernada tinggi sehingga terdakwa I terpancing emosi dan marah, kemudian terdakwa I mendorong kepala saksi YULITA dan menyuruhnya keluar dari kost, lalu saksi YULITA keluar dari kost dan akhirnya teman temannya tidak terima kemudian terdakwa I sempat saling dorong dengan saksi ANDRE, dan pada saat itu terdakwa I melihat korban AGUS SUPRAPTO mengambil batu dengan maksud akan dilemparkan kearah terdakwa I, dan oleh terdakwa II secara spontan mendorong lengan korban AGUS SUPRAPTO, supaya batu tersebut lepas dari tangannya, kemudian saksi KRISTINA DIAN berteriak “ tolong – tolong “, lalu akhirnya saksi YULITA dan teman temannya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengejar dengan cara berlari, sedangkan saksi EVA, saksi DIAN dan saksi SONDENG berada di kost tidak ikut mengejar mereka, dan tak jauh dari kost sekira 20 meter namun jalan menikung tepat di perempatan terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi DESTA dan akhirnya meminjam sepeda motor saksi DESTA untuk mengejar kelompok saksi YULITA, pada saat mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa II sambil berteriak “ maling – maling “ dengan maksud untuk mengundang orang lain agar ikut mengejar, dan teriakan tersebut juga didengar terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP, kemudian ikut mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa I dan terdakwa II mengejar menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun, untuk terdakwa III dan terdakwa IV mengejar menggunakan sepeda motor Honda Scopy berboncengan 3 dengan saksi AGUS PONIDI.
- Bahwa selanjutnya pada saat di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan posisi terdakwa I di sebrang jalan melihat



salah satu diantara mereka kondisi sudah terjatuh dari sepeda motor dan terluka sudah tidak berdaya yaitu korban AGUS SUPRAPTO, sedangkan saksi YULITA dan teman yang lain melihat korban dan masih menunggu dilokasi kejadian namun agak menjauhi korban, kemudian terdakwa I dengan reflek mengambil 2 (dua) buah batu dipinggir jalan, adapun batu tersebut pertama terdakwa I lemparkan kearah saksi YULITA DKK yang sedang berkendara, namun tidak mengenai, lalu terdakwa I juga berusaha mengejar saksi YULITA DKK dengan membawa batu akan tetapi berhasil melarikan diri dan akhirnya tertinggal 1 (satu) orang yaitu korban bernama AGUS SUPRAPTO yang kondisinya sudah terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa I menghampiri korban yang terjatuh dan melihat terdakwa III memukuli muka korban sebanyak 1 (satu) kali, dan untuk AGUS PONIDI berada diseborang jalan tidak mendekati korban, setelah mendekati korban kemudian terdakwa I memukulkan batu yang dibawa tersebut kearah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian batu tersebut diambil kembali dan di buang kepinggir jalan, selanjutnya terdakwa II akhirnya juga ikut turun dari sepeda motornya kemudian menyebrang dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kakinya setelah itu kembali kesepeda motor, kondisi terakhir korban terluka pada area muka dan kepalanya dan masih bernafas, lalu terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP mendekati korban setelah itu ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengannya, setelah kejadian tersebut kemudian mereka kembali ketongkrongannya.

- Bahwa adapun tugas dan peran masing masing terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama atau Pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah : ----
- Peran terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, Memukul menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka korban.
- Peran terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR :
 - Sebelumnya kejadian mendorong badan korban.
 - Sebagai Driver mengejar dan meneriaki korban dengan kata “ maling – maling “ untuk mengundang terdakwa yang lain untuk mengejar dan melukai korban.
- Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA, menendang lengan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Peran terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP, Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, korban AGUS SUPRAPTO meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, berdasarkan Visum Et Repertum No.B-33/V.1.21.2/114/2023, tanggal 7 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariyadi, dengan hasil sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata, bahu
- Luka lecet pada wajah, leher, bahu, anggota gerak atas dan bawah
- Luka robek pada kepala dan wajah
- Didapatkan tanda patah tulang pada tulang atap tengkorak
- Didapatkan patah tulang dasar tengkorak
- Didapatkan patah tulang wajah
- Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit leher bagian dalam
- Didapatkan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan pada otak.
- Waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

2. MUHAMMAD ABDUL KODIR Bin SLAMET, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan datang ke Polrestabes Semarang dengan cara di amankan perihal telah melakukan peristiwa Pengeroyokan kepada seseorang.
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR, saksi SONDENG, adik terdakwa yaitu EVA SAPUTRI YULIANINGSIH dan saksi KRISTINA DIAN PUSPITA berada di kost

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg



adik terdakwa di daerah Mangunharjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang, datanglah kelompok korban yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu korban AGUS SUPRAPTO, YULITA, AGIL, ANDRE, CIKI dan RESTU, selanjutnya tiba tiba saksi YULITA masuk ke dalam kamar kost dan 5 (lima) teman yang lain menunggu diluar kost, saksi YULITA meminta klarifikasi mengenai kejadian keributan di konser music di lapangan Brimob Kaliwingu Kendal, yang mana terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR dan EVA adik terdakwa telah dipukul oleh NOVENDRA (adik saksi YULITA) dan teman – temannya, pada saat meminta klarifikasi suara saksi YULITA bernada tinggi sehingga terdakwa I terpancing emosi dan marah, kemudian terdakwa I mendorong kepala saksi YULITA dan menyuruhnya keluar dari kost, lalu saksi YULITA keluar dari kost dan akhirnya teman temannya tidak terima kemudian terdakwa I sempat saling dorong dengan saksi ANDRE, dan pada saat itu terdakwa I melihat korban AGUS SUPRAPTO mengambil batu dengan maksud akan dilemparkan kearah terdakwa I, dan oleh terdakwa II secara spontan mendorong lengan korban AGUS SUPRAPTO, supaya batu tersebut lepas dari tangannya, kemudian saksi KRISTINA DIAN berteriak “ tolong – tolong “, lalu akhirnya saksi YULITA dan teman temannya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengejar dengan cara berlari, sedangkan saksi EVA, saksi DIAN dan saksi SONDENG berada di kost tidak ikut mengejar mereka, dan tak jauh dari kost sekira 20 meter namun jalan menikung tepat di perempatan terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi DESTA dan akhirnya meminjam sepeda motor saksi DESTA untuk mengejar kelompok saksi YULITA, pada saat mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa II sambil berteriak “ maling – maling “ dengan maksud untuk mengundang orang lain agar ikut mengejar, dan teriakan tersebut juga didengar terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP, kemudian ikut mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa I dan terdakwa II mengejar menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun, untuk terdakwa III dan terdakwa IV mengejar menggunakan sepeda motor Honda Scopy berboncengan 3 dengan saksi AGUS PONIDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan posisi terdakwa I di sebrang jalan melihat salah satu diantara mereka kondisi sudah terjatuh dari sepeda motor dan terluka sudah tidak berdaya yaitu korban AGUS SUPRAPTO, sedangkan saksi YULITA dan teman yang lain melihat korban dan masih menunggu dilokasi kejadian namun agak menjauhi korban, kemudian terdakwa I dengan reflek mengambil 2 (dua) buah batu dipinggir jalan, adapun batu tersebut pertama terdakwa I lemparkan kearah saksi YULITA DKK yang sedang berkendara, namun tidak mengenai, lalu terdakwa I juga berusaha mengejar saksi YULITA DKK dengan membawa batu akan tetapi berhasil melarikan diri dan akhirnya tertinggal 1 (satu) orang yaitu korban bernama AGUS SUPRAPTO yang kondisinya sudah terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa I menghampiri korban yang terjatuh dan melihat terdakwa III memukuli muka korban sebanyak 1 (satu) kali, dan untuk AGUS PONIDI berada disebang jalan tidak mendekati korban, setelah mendekati korban kemudian terdakwa I memukulkan batu yang dibawa tersebut kearah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian batu tersebut diambil kembali dan di buang kepinggir jalan, selanjutnya terdakwa II akhirnya juga ikut turun dari sepeda motornya kemudian menyebrang dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kakinya setelah itu kembali kesepeda motor, kondisi terakhir korban terluka pada area muka dan kepalanya dan masih bernafas, lalu terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP mendekati korban setelah itu ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengannya, setelah kejadian tersebut kemudian mereka kembali ketongkrongannya.
- Bahwa adapun tugas dan peran masing masing terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama atau Pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah : -----
- Peran terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, Memukul menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka korban.
- Peran terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR :
- Sebelumnya kejadian mendorong badan korban.

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Driver mengejar dan meneriaki korban dengan kata “ maling – maling “ untuk mengundang terdakwa yang lain untuk mengejar dan melukai korban.
- Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki nya.
- Peran terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA, menendang lengan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Peran terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP, Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, korban AGUS SUPRAPTO meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, berdasarkan Visum Et Repertum No.B-33/V.1.21.2/114/2023, tanggal 7 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariyadi, dengan hasil sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata, bahu
- Luka lecet pada wajah, leher, bahu, anggota gerak atas dan bawah
- Luka robek pada kepala dan wajah
- Didapatkan tanda patah tulang pada tulang atap tengkorak
- Didapatkan patah tulang dasar tengkorak
- Didapatkan patah tulang wajah
- Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit leher bagian dalam
- Didapatkan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan pada otak.
- Waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

3. DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan MUHAMAD SHOKIP di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan datang ke Polrestabes Semarang dengan cara di amankan perihal telah melakukan peristiwa Pengeroyokan kepada seseorang.

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR, saksi SONDENG, adik terdakwa yaitu EVA SAPUTRI YULIANINGSIH dan saksi KRISTINA DIAN PUSPITA berada di kost adik terdakwa di daerah Mangunharjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang, datanglah kelompok korban yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu korban AGUS SUPRAPTO, YULITA, AGIL, ANDRE, CIKI dan RESTU, selanjutnya tiba tiba saksi YULITA masuk ke dalam kamar kost dan 5 (lima) teman yang lain menunggu diluar kost, saksi YULITA meminta klarifikasi mengenai kejadian keributan di konser music di lapangan Brimob Kaliwingu Kendal, yang mana terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR dan EVA adik terdakwa telah dipukul oleh NOVENDRA (adik saksi YULITA) dan teman – temannya, pada saat meminta klarifikasi suara saksi YULITA bernada tinggi sehingga terdakwa I terpancing emosi dan marah, kemudian terdakwa I mendorong kepala saksi YULITA dan menyuruhnya keluar dari kost, lalu saksi YULITA keluar dari kost dan akhirnya teman temannya tidak terima kemudian terdakwa I sempat saling dorong dengan saksi ANDRE, dan pada saat itu terdakwa I melihat korban AGUS SUPRAPTO mengambil batu dengan maksud akan dilemparkan kearah terdakwa I, dan oleh terdakwa II secara spontan mendorong lengan korban AGUS SUPRAPTO, supaya batu tersebut lepas dari tangannya, kemudian saksi KRISTINA DIAN berteriak “ tolong – tolong “, lalu akhirnya saksi YULITA dan teman temannya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengejar dengan cara berlari, sedangkan saksi EVA, saksi DIAN dan saksi SONDENG berada di kost tidak ikut mengejar mereka, dan tak jauh dari kost sekira 20 meter namun jalan menikung tepat di perempatan terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi DESTA dan akhirnya meminjam sepeda motor saksi DESTA untuk mengejar kelompok saksi YULITA, pada saat mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa II sambil berteriak “ maling – maling “ dengan maksud untuk mengundang orang lain agar ikut mengejar, dan teriakan tersebut juga didengar terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP, kemudian ikut mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa I dan terdakwa II



mengejar menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun, untuk terdakwa III dan terdakwa IV mengejar menggunakan sepeda motor Honda Scopy berboncengan 3 dengan saksi AGUS PONIDI.

- Bahwa selanjutnya pada saat di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan posisi terdakwa I di sebrang jalan melihat salah satu diantara mereka kondisi sudah terjatuh dari sepeda motor dan terluka sudah tidak berdaya yaitu korban AGUS SUPRAPTO, sedangkan saksi YULITA dan teman yang lain melihat korban dan masih menunggu dilokasi kejadian namun agak menjauhi korban, kemudian
- terdakwa I dengan reflek mengambil 2 (dua) buah batu dipinggir jalan, adapun batu tersebut pertama terdakwa I lemparkan kearah saksi YULITA DKK yang sedang berkendara, namun tidak mengenai, lalu terdakwa I juga berusaha mengejar saksi YULITA DKK dengan membawa batu akan tetapi berhasil melarikan diri dan akhirnya tertinggal 1 (satu) orang yaitu korban bernama AGUS SUPRAPTO yang kondisinya sudah terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa I menghampiri korban yang terjatuh dan melihat terdakwa III memukuli muka korban sebanyak 1 (satu) kali, dan untuk AGUS PONIDI berada disebang jalan tidak mendekati korban, setelah mendekati korban kemudian terdakwa I memukulkan batu yang dibawa tersebut kearah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian batu tersebut diambil kembali dan di buang kepinggir jalan, selanjutnya terdakwa II akhirnya juga ikut turun dari sepeda motornya kemudian menyebrang dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kakinya setelah itu kembali kesepeda motor, kondisi terakhir korban terluka pada area muka dan kepalanya dan masih bernafas, lalu terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP mendekati korban setelah itu ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengannya, setelah kejadian tersebut kemudian mereka kembali ketongkrongannya.
- Bahwa adapun tugas dan peran masing masing terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama atau Pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, Memukul menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka korban.
 - Peran terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR :
 - Sebelumnya kejadian mendorong badan korban.
 - Sebagai Driver mengejar dan meneriaki korban dengan kata “ maling – maling “ untuk mengundang terdakwa yang lain untuk mengejar dan melukai korban.
 - Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki nya.
 - Peran terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA, menendang lengan korban sebanyak 1 (satu) kali.
 - Peran terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP, Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan.
 - Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, korban AGUS SUPRAPTO meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, berdasarkan Visum Et Repertum No.B-33/V.1.21.2/114/2023, tanggal 7 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariyadi, dengan hasil sebagai berikut:
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata, bahu
 - Luka lecet pada wajah, leher, bahu, anggota gerak atas dan bawah
 - Luka robek pada kepala dan wajah
 - Didapatkan tanda patah tulang pada tulang atap tengkorak
 - Didapatkan patah tulang dasar tengkorak
 - Didapatkan patah tulang wajah
 - Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit leher bagian dalam
 - Didapatkan tanda mati lemas.
 - Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan pada otak.
 - Waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.
4. MUHAMAD SHOKIP Bin ROMZAN di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan datang ke Polrestabes Semarang dengan cara di amankan perihal telah melakukan peristiwa Pengeroyokan kepada seseorang.
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR, saksi SONDENG, adik terdakwa yaitu EVA SAPUTRI YULIANINGSIH dan saksi KRISTINA DIAN PUSPITA berada di kost adik terdakwa di daerah Mangunharjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang, datanglah kelompok korban yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu korban AGUS SUPRAPTO, YULITA, AGIL, ANDRE, CIKI dan RESTU, selanjutnya tiba tiba saksi YULITA masuk ke dalam kamar kost dan 5 (lima) teman yang lain menunggu diluar kost, saksi YULITA meminta klarifikasi mengenai kejadian keributan di konser music di lapangan Brimob Kaliwingu Kendal, yang mana terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR dan EVA adik terdakwa telah dipukul oleh NOVENDRA (adik saksi YULITA) dan teman – temannya, pada saat meminta klarifikasi suara saksi YULITA bernada tinggi sehingga terdakwa I terpancing emosi dan marah, kemudian terdakwa I mendorong kepala saksi YULITA dan menyuruhnya keluar dari kost, lalu saksi YULITA keluar dari kost dan akhirnya teman temannya tidak terima kemudian terdakwa I sempat saling dorong dengan saksi ANDRE, dan pada saat itu terdakwa I melihat korban AGUS SUPRAPTO mengambil batu dengan maksud akan dilemparkan kearah terdakwa I, dan oleh terdakwa II secara spontan mendorong lengan korban AGUS SUPRAPTO, supaya batu tersebut lepas dari tangannya, kemudian saksi KRISTINA DIAN berteriak “ tolong – tolong “, lalu akhirnya saksi YULITA dan teman temannya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengejar dengan cara berlari, sedangkan saksi EVA, saksi DIAN dan saksi SONDENG berada di kost tidak ikut mengejar mereka, dan tak jauh dari kost sekira 20 meter namun jalan menikung tepat di perempatan terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi DESTA dan akhirnya meminjam sepeda motor saksi DESTA untuk mengejar



kelompok saksi YULITA, pada saat mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa II sambil berteriak “ maling – maling “ dengan maksud untuk mengundang orang lain agar ikut mengejar, dan teriakan tersebut juga didengar terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP, kemudian ikut mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa I dan terdakwa II mengejar menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun, untuk terdakwa III dan terdakwa IV mengejar menggunakan sepeda motor Honda Scopy berboncengan 3 dengan saksi AGUS PONIDI.

- Bahwa selanjutnya pada saat di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan posisi terdakwa I di sebrang jalan melihat salah satu diantara mereka kondisi sudah terjatuh dari sepeda motor dan terluka sudah tidak berdaya yaitu korban AGUS SUPRAPTO, sedangkan saksi YULITA dan teman yang lain melihat korban dan masih menunggu dilokasi kejadian namun agak menjauhi korban, kemudian terdakwa I dengan reflek mengambil 2 (dua) buah batu dipinggir jalan, adapun batu tersebut pertama terdakwa I lemparkan kearah saksi YULITA DKK yang sedang berkendara, namun tidak mengenai, lalu terdakwa I juga berusaha mengejar saksi YULITA DKK dengan membawa batu akan tetapi berhasil melarikan diri dan akhirnya tertinggal 1 (satu) orang yaitu korban bernama AGUS SUPRAPTO yang kondisinya sudah terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa I menghampiri korban yang terjatuh dan melihat terdakwa III memukuli muka korban sebanyak 1 (satu) kali, dan untuk AGUS PONIDI berada disebang jalan tidak mendekati korban, setelah mendekati korban kemudian terdakwa I memukulkan batu yang dibawa tersebut kearah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian batu tersebut diambil kembali dan di buang kepinggir jalan, selanjutnya terdakwa II akhirnya juga ikut turun dari sepeda motornya kemudian menyebrang dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kakinya setelah itu kembali kesepeda motor, kondisi terakhir korban terluka pada area muka dan kepalanya dan masih bernafas, lalu terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP mendekati korban setelah itu ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengannya, setelah kejadian tersebut kemudian mereka kembali ketongkrongannya.



- Bahwa adapun tugas dan peran masing masing terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama atau Pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah :
- Peran terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, Memukul menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka korban.
- Peran terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR :
 - Sebelumnya kejadian mendorong badan korban.
 - Sebagai Driver mengejar dan meneriaki korban dengan kata “ maling – maling “ untuk mengundang terdakwa yang lain untuk mengejar dan melukai korban.
 - Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki nya.
- Peran terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA, menendang lengan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Peran terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP, Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, korban AGUS SUPRAPTO meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, berdasarkan Visum Et Repertum No.B-33/V.1.21.2/114/2023, tanggal 7 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariyadi, dengan hasil sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata, bahu
 - Luka lecet pada wajah, leher, bahu, anggota gerak atas dan bawah
 - Luka robek pada kepala dan wajah
 - Didapatkan tanda patah tulang pada tulang atap tengkorak
 - Didapatkan patah tulang dasar tengkorak
 - Didapatkan patah tulang wajah
 - Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit leher bagian dalam
 - Didapatkan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan pada otak.
- Waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru dongker
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) buah batu terdapat bercak darah
- 1 (satu) unit Sepeda motor Shogun warna hitam tanpa no.Pol
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru No.Pol: H-5291-NW
- 1 (satu) buah kaos warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 02.00 Wib, pada saat para terdakwa bersama saksi SONDENG, EVA SAPUTRI YULIANINGSIH dan KRISTINA DIAN PUSPITA berada di kost adik terdakwa di daerah Mangunharjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang, datanglah kelompok korban yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu korban AGUS SUPRAPTO, YULITA, AGIL, ANDRE, CIKI dan RESTU, selanjutnya tiba tiba saksi YULITA masuk ke dalam kamar kost dan 5 (lima) teman yang lain menunggu diluar kost, saksi YULITA meminta klarifikasi mengenai kejadian keributan di konser music di lapangan Brimob Kaliwingu Kendal,
- Bahwa benar terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR dan EVA adik terdakwa telah dipukul oleh NOVENDRA (adik saksi YULITA) dan teman – temannya, pada saat meminta klarifikasi;
- Bahwa saksi YULITA bernada suara tinggi sehingga terdakwa I terpancing emosi dan marah, kemudian terdakwa I mendorong kepala saksi YULITA dan menyuruhnya keluar dari kost, lalu saksi YULITA keluar dari kost dan akhirnya teman temannya tidak terima kemudian terdakwa I sempat saling dorong dengan saksi ANDRE, dan pada saat itu terdakwa I melihat korban AGUS SUPRAPTO mengambil batu dengan maksud akan dilemparkan kearah terdakwa I, dan oleh terdakwa II secara spontan mendorong lengan korban AGUS SUPRAPTO, supaya batu tersebut lepas dari tangannya,
- Bahwa kemudian saksi KRISTINA DIAN berteriak “ tolong – tolong “, lalu akhirnya saksi YULITA dan teman temannya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengejar dengan cara berlari, sedangkan saksi EVA, saksi DIAN dan saksi SONDENG berada di kost tidak ikut mengejar mereka, dan tak jauh dari kost sekira 20 meter namun jalan menikung tepat di perempatan terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi DESTA dan akhirnya meminjam sepeda motor saksi DESTA untuk mengejar kelompok saksi YULITA,
- Bahwa pada saat mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa II sambil berteriak “ maling – maling “ dengan maksud untuk mengundang orang lain agar ikut mengejar, dan teriakan tersebut juga didengar terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP, kemudian ikut mengejar kelompok saksi YULITA,
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengejar menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun, untuk terdakwa III dan terdakwa IV mengejar menggunakan sepeda motor Honda Scopy berboncengan 3 dengan saksi AGUS PONIDI.
- Bahwa selanjutnya pada saat di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan posisi terdakwa I di sebrang jalan melihat salah satu diantara mereka kondisi sudah terjatuh dari sepeda motor dan terluka sudah tidak berdaya yaitu korban AGUS SUPRAPTO,
- Bahwa kemudian terdakwa I dengan reflek mengambil 2 (dua) buah batu dipinggir jalan, adapun batu tersebut pertama terdakwa I lemparkan kearah saksi YULITA DKK yang sedang berkendara, namun tidak mengenai, lalu terdakwa I juga berusaha mengejar saksi YULITA DKK dengan membawa batu akan tetapi berhasil melarikan diri dan akhirnya tertinggal 1 (satu) orang yaitu korban bernama AGUS SUPRAPTO yang kondisinya sudah terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa I menghampiri korban yang terjatuh dan melihat terdakwa III memukuli muka korban sebanyak 1 (satu) kali, dan untuk AGUS PONIDI berada disebang jalan, setelah mendekati korban kemudian terdakwa I memukulkan batu yang dibawa tersebut kearah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian batu tersebut diambil kembali dan di buang kepinggir jalan, selanjutnya terdakwa II akhirnya juga ikut turun dari sepeda motornya kemudian menyebrang dan menendang korban sebanyak

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 398/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kali mengenai kakinya setelah itu kembali kesepeda motor, kondisi terakhir korban terluka pada area muka dan kepalanya dan masih bernafas, lalu terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP mendekati korban setelah itu ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengannya, setelah kejadian tersebut kemudian mereka kembali ketongkrongannya.

- Bahwa adapun tugas dan peran masing masing terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama atau Pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah :
- Peran terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, Memukul menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka korban. Peran terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR : Sebelumnya kejadian mendorong badan korban dan meneriaki korban dengan kata “ maling – maling “ untuk mengundang terdakwa yang lain untuk mengejar dan melukai korban. Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki nya. Peran terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA, menendang lengan korban sebanyak 1 (satu) kali. Peran terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP, Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan.
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa, korban AGUS SUPRAPTO meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, berdasarkan Visum Et Repertum No.B-33/V.1.21.2/114/2023, tanggal 7 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariyadi, dengan hasil sebagai berikut: Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata, bahu Luka lecet pada wajah, leher, bahu, anggota gerak atas dan bawah Luka robek pada kepala dan wajah. Didapatkan tanda patah tulang pada tulang atap tengkorak Didapatkan patah tulang dasar tengkorak. Didapatkan patah tulang wajah Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit leher bagian dalam Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan pada otak. Waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama. sebagaimana diatur dalam 170 ayat (2) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**
3. Unsur menyebabkan orang mati.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum pidana yang disebut sebagai terdakwa di dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu : Terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR Bin SLAMET, terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA Bin RASMONO, terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP Bin ROMZAN, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-1 Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang



Menimbang bahwa dalam buku “Tindakan Pidana di KUHP berikut uraiannya” karangan SR.Sianturi, SH yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) ialah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan.Karena intinya dapat dilihat oleh umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama disini bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.

Menimbang Bahwa unsur kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu.Apakah “saling-pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bahwa benar Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 jam 02.00 Wib, pada saat terdakwa bersama terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR, saksi SONDENG, adik terdakwa yaitu EVA SAPUTRI YULIANINGSIH dan saksi KRISTINA DIAN PUSPITA berada di kost adik terdakwa di daerah Mangunharjo Gang Wibumi VI Kec. Tugu Kota Semarang, datanglah kelompok korban yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu korban AGUS SUPRAPTO, YULITA, AGIL, ANDRE, CIKI dan RESTU, selanjutnya tiba tiba saksi YULITA masuk ke dalam kamar kost dan 5 (lima) teman yang lain menunggu diluar kost, saksi YULITA meminta klarifikasi mengenai kejadian keributan di konser music di lapangan Brimob Kaliwingu Kendal, yang mana terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR dan EVA adik terdakwa telah dipukul oleh NOVENDRA (adik saksi YULITA) dan teman – temannya, pada saat meminta klarifikasi suara saksi YULITA bernada tinggi sehingga terdakwa I terpancing emosi dan marah, kemudian terdakwa I mendorong kepala saksi YULITA dan menyuruhnya keluar dari kost, lalu saksi YULITA keluar dari kost dan akhirnya teman temannya tidak terima kemudian terdakwa I sempat saling dorong dengan saksi ANDRE, dan pada saat itu terdakwa I melihat korban AGUS SUPRAPTO mengambil batu dengan maksud akan dilemparkan kearah terdakwa I, dan oleh terdakwa II secara spontan mendorong lengan



korban AGUS SUPRAPTO, supaya batu tersebut lepas dari tangannya, kemudian saksi KRISTINA DIAN berteriak “ tolong – tolong “, lalu akhirnya saksi YULITA dan teman temannya melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengejar dengan cara berlari, sedangkan saksi EVA, saksi DIAN dan saksi SONDENG berada di kost tidak ikut mengejar mereka, dan tak jauh dari kost sekira 20 meter namun jalan menikung tepat di perempatan terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi DESTA dan akhirnya meminjam sepeda motor saksi DESTA untuk mengejar kelompok saksi YULITA, pada saat mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa II sambil berteriak “ maling – maling “ dengan maksud untuk mengundang orang lain agar ikut mengejar, dan teriakan tersebut juga didengar terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA dan terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP, kemudian ikut mengejar kelompok saksi YULITA, terdakwa I dan terdakwa II mengejar menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun, untuk terdakwa III dan terdakwa IV mengejar menggunakan sepeda motor Honda Scopy berboncengan 3 dengan saksi AGUS PONIDI.

Bahwa selanjutnya pada saat di depan Pos ojek pasar mangkang Jalan raya Semarang – Kendal Km. 05 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan posisi terdakwa I di sebrang jalan melihat salah satu diantara mereka kondisi sudah terjatuh dari sepeda motor dan terluka sudah tidak berdaya yaitu korban AGUS SUPRAPTO, sedangkan saksi YULITA dan teman yang lain melihat korban dan masih menunggu dilokasi kejadian namun agak menjauhi korban, kemudian terdakwa I dengan reflek mengambil 2 (dua) buah batu dipinggir jalan, adapun batu tersebut pertama terdakwa I lemparkan kearah saksi YULITA DKK yang sedang berkendara, namun tidak mengenai, lalu terdakwa I juga berusaha mengejar saksi YULITA DKK dengan membawa batu akan tetapi berhasil melarikan diri dan akhirnya tertinggal 1 (satu) orang yaitu korban bernama AGUS SUPRAPTO yang kondisinya sudah terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa I menghampiri korban yang terjatuh dan melihat terdakwa III memukuli muka korban sebanyak 1 (satu) kali, dan untuk AGUS PONIDI berada disebang jalan tidak mendekati korban, setelah mendekati korban kemudian terdakwa I memukulkan batu yang dibawa tersebut kearah muka korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian batu tersebut diambil kembali dan di buang kepinggir jalan, selanjutnya terdakwa II akhirnya juga ikut turun dari sepeda motornya



kemudian menyebrang dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kakinya setelah itu kembali kesepeda motor, kondisi terakhir korban terluka pada area muka dan kepalanya dan masih bernafas, lalu terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP mendekati korban setelah itu ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengannya, setelah kejadian tersebut kemudian mereka kembali ketongkrongannya.

Bahwa adapun peran masing masing terdakwa dalam melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama atau Pengeroyokan terhadap korban tersebut adalah :

- Peran terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, Memukul menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka korban.
- Peran terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR :
 - Sebelumnya kejadian mendorong badan korban.
 - Sebagai Driver mengejar dan meneriaki korban dengan kata “ maling – maling “ untuk mengundang terdakwa yang lain untuk mengejar dan melukai korban.
- Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki nya.
- Peran terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA, menendang lengan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Peran terdakwa IV MUHAMAD SHOKIP, Menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ad 2 telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan orang mati;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli dalam persidangan diperoleh fakta bahwa atas perbuatan Terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR Bin SLAMET, terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA Bin RASMONO, terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP Bin ROMZAN tersebut, korban AGUS SUPRAPTO meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, berdasarkan Visum Et Repertum No.B-33/V.1.21.2/114/2023, tanggal 7 Mei 2023, yang ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, M.H, Sp.FM, Dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariyadi, dengan hasil sebagai berikut:



- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata, bahu
- Luka lecet pada wajah, leher, bahu, anggota gerak atas dan bawah
- Luka robek pada kepala dan wajah
- Didapatkan tanda patah tulang pada tulang atap tengkorak
- Didapatkan patah tulang dasar tengkorak
- Didapatkan patah tulang wajah
- Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan kulit leher bagian dalam
- Didapatkan tanda mati lemas.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak sehingga mengakibatkan pendarahan pada otak. Waktu kematian diperkirakan enam hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ad. 3 terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan pertama Penuntut Umum, untuk itu mohon keringanan hukuman, dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, sehingga terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke 3 KUHP telah terpenuhi segenapnya sebagaimana terurai di atas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut mereka terdakwalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai alat pembalasan dendam terhadap Para Terdakwa namun sebagai sarana pendidikan bagi Para Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana agar Para Terdakwa belajar untuk bertanggung jawab atas perbuatannya selain itu pemidanaan juga dimaksudkan sebagai alat pendidikan bagi masyarakat pada umumnya bahwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru dongker 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru 1 (satu) buah batu terdapat bercak darah 1 (satu) unit Sepeda motor Shogun warna hitam tanpa no.Pol 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru No.Pol: H-5291-NW 1 (satu) buah kaos warna hitam maka status hukum barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban AGUS SUPRAPTO meninggal dunia

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di depan persidangan



- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ZHUL BIQKHAR RULSIHAB Bin MUSIHAB, terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR Bin SLAMET, terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA Bin RASMONO, terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP Bin ROMZAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Terang terang dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati"* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I ZHULBIQKHAR RULSIHAB berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa II MUHAMMAD ABDUL KODIR Bin SLAMET, terdakwa III DIKA ANDRIA KURNIA RAHMA Bin RASMONO, terdakwa IV MUHAMMAD SHOKIP Bin ROMZAN berupa pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna biru dongker, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, Dikembalikan kepada korban lewat saksi MUHAMMAD BUDI SANTOSO
 - 1 (satu) buah batu terdapat bercak darah, Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Shogun warna hitam tanpa no.Pol, Dikembalikan kepada saksi DESTA ILYAS SAPUTRA
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru No.Pol: H-5291-NW dan 1 (satu) buah kaos warna hitam
Dikembalikan kepada terdakwa DIKA ANDRIA RAHMA



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami, Suprayogi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Bambang Budimursito, S.H. , Ida Ratnawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulliani Kusumawardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, Penuntut Umum dan Para Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Bambang Budimursito, S.H.

Ttd,

Suprayogi, S.H.,M.H

Ttd,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Wulliani Kusumawardani., SH